



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

**RISMADA MANIK**, Tempat/Tanggal lahir Perdamaian/8 September 1978, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Perawat, alamat Villa Gading Baru Blok A 1/128 RT 009 RW 011, Desa Kebale, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 77/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor : 77/Pdt.P/2021/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama JUNI HENDRA SITINJAK secara kristen di hadapan Pendeta PAHALA SITORUS STH , berdasarkan Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No 3216-KW—19122016-0004 tertanggal 19 Desember 2016

Kantor Catatan Sipil Kab Bekasi;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S Anak pertama laki-laki, lahir di Medan 29 Maret 2005 dengan kutipan Akte Lahir Nomor 3216-LT-03012017-0086 tertanggal 3 Januari 2017;
- YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK. Anak kedua laki-laki, lahir di Jakarta 13 Februari 2008 dengan kutipan Akte Lahir Nomor 13356/KLT/IB/2008 tertanggal 19 Mei 2008;
- YABES SAHAT NOEL SITINJAK , Anak ketiga Laki-laki Lahir di Jakarta 24 Desember 2009 dengan Kutipan Akte Lahir Nomor 3216-LT-03012017-0091 tertanggal 3 Januari 2017;
- YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK . Anak keempat lahir di Medan 3 Juni 2012 dengan Kutipan Akte Lahir Nomor : 3216-LT-03012017-0088 tertanggal 3 Januari 2017;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama: JUNI HENDRA SITINJAK, telah meninggal dunia pada tanggal 15 SEPTEMBER 2020, disebabkan karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, No.3216-KM-09102020-0012 dari Pencatatan Sipil, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab Bekasi, tanggal 9 Oktober 2020;

4. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah sawah seluas 640 meter persegi dengan nomor SHM 1746 atas nama Suami Pemohon, yaitu JUNI HENDRA SITINJAK;

5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama: YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris yang sah dari Almarhum berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai yang cukup, di Bekasi, pada tanggal 04 November 2020, diregister oleh Kepala Kelurahan Kebalen dengan no register 593.2.1/144/Pem dan Camat Babelan dengan No. register 474.5/527/Kec/XI/2020;

6. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum dan sebagai Ibu dari ahli waris anak yang masih dibawah umur, maka Pemohon berhak sebagai wali dari anak bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK tersebut masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 4 (empat) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

8. Bahwa Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 4 (empat) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur dan agar supaya Pemohon diberikan hak untuk mengurus proses penjualan berupa sebidang tanah sawah seluas 640 meterpersegi dengan nomor SHM 1746 atas nama Suami Pemohon, yaitu JUNI HENDRA SITINJAK, maka diperlukan suatu Penetapan/mendapat ijin dari Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Cikarang;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk dapat memproses hal tersebut diatas yang di jelaskan pada posita point 8 (delapan) harus di wakilkkan oleh Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dimana ke 4 (empat) anak tersebut berdomisili;

10. Bahwa untuk menjadi Wali, maka Pemohon bermaksud mengajukan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq Majelis Hakim untuk dapat **ditetapkan dan diijinkan sebagai Wali dari 4 (empat) anak Pemohon yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK;**

11. Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan dan diijinkan menjadi Wali dari 4 (empat) Anak Pemohon yaitu YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK adalah untuk mengurus pengajuan berupa ijin menjual sebidang tanah sawah seluas 640 Meterpersegi dengan nomor SHM 1746 atas nama JUNI HENDRA SITINJAK;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon **RISMADA MANIK** untuk menjadi wali dari 4 (empat) anak Pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa yaitu **YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH**

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK;**

3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon **RISMADA MANIK** untuk menjual berupa sebidang tanah sawah seluas 640 Meterpersegi dengan nomor SHM 1746 atas nama JUNI HENDRA SITINJAK ( Suami Pemohon);

4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216024809760012 atas nama RISMADA MANIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 10 Desember 2020;

2. Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3216-KW-19122016-0004 antara JUNI HENDRA SITINJAK dengan RISMADA MANIK tanggal 19 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19 Juni 2016;

3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 3216-KM-09102020-0012 atas nama JUNI HENDRA SITINJAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bekasi tanggal 9 Oktober 2020;

4. Bukti P.4 : Fotokopi Fotocopi Kutipan Akte

*Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3216-LT-03102017-0086 atas nama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN, S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 3 Januari 2017;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 13356/KLB/JB/2008 atas nama YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 19 Mei 2008;

6. Bukti P.6 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3216-LT-03012017-0091 atas nama YABES SAHAT NOEL SITINJAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 3 Januari 2017;

7. Bukti P.7 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3216-LT-03012017-0018 atas nama YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 3 Januari 2017;

8. Bukti P.8 : Fotokopi Kartu Keluarga NO 3216020910200017 atas nama Kepala Keluarga RISMADA MANIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 10 Desember 2020;

9. Bukti P.9 : Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Almarhum JUNI HENDRA SITINJAK tanggal 04

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020;

10. Bukti P.10 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1746 atas nama JUNI HENDRA SITINJAK seluas 640 Meterpersegi di Desa/Kelurahan Jatimulya, Kec. Serang, Kab. Bekasi;

11. Bukti P.11 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 244/2019 antara IYUS RUSTAMAN sebagai Penjual dan JUNI HENDRA SITINJAK sebagai pembeli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DEDY FUAD, SH., M.Kn tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian asli dan fotokopi bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **HOTMARIA DAMANIK**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan teman saksi dan satu marga dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hadir di persidangan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan suaminya menikah secara agama di Gereja HKBP sekitar bulan Juni 2004 akan tetapi sewaktu Pemohon mendaftarkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil saksi yang mengantarkan Pemohon untuk membuat akta pernikahannya sekitar tahun 2016;

-Bahwa suami Pemohon bernama Juni Hendra Sitinjak;

-Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Juni Hendra Sitinjak dikaruniai

4 (empat) orang anak laki -laki yang bernama:

1. YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S;
2. YOSEPH HAMONONGAN BONKE SITINJAK;
3. YABES SAHAT NOEL SITINJAK;
4. YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK;

-Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sekitar bulan September 2020 dikarenakan sakit di Rumah Sakit Medika;

-Bahwa anak Pemohon yang paling besar bernama Yehuda Lamhot dan masih bersekolah di Sekolah Menengah Umum;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan menjual tanah sawah terletak di daerah Serang Kabupaten Bekasi;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjual tanahnya dikarenakan sekarang Pemohon mengontrak rumah maka jika tanah sawah itu terjual akan membeli rumah untuk keluarganya, selain itu juga untuk biaya anak -anak sekolah dan untuk keperluan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **JANPITER STEVENT HUTAPEA**

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan teman ibu saksi dan satu marga dengan ibu saksi;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hadir di persidangan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan suaminya menikah secara agama di Gereja HKBP sekitar bulan Juni 2004 akan tetapi sewaktu Pemohon mendaftarkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, orang tua saksi yang mengantarkan Pemohon untuk membuat akta pernikahannya sekitar tahun 2016;

-Bahwa suami Pemohon bernama Juni Hendra Sitinjak;

-Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Juni Hendra Sitinjak dikaruniai

4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama:

1. YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S;
2. YOSEPH HAMONONGAN BONKE SITINJAK;
3. YABES SAHAT NOEL SITINJAK;
4. YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK;

-Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sekitar bulan September 2020 dikarenakan sakit di Rumah Sakit Medika;

-Bahwa anak Pemohon yang paling besar bernama Yehuda Lamhot dan masih bersekolah di Sekolah Menengah Umum;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan menjual tanah sawah terletak di daerah Serang Kabupaten Bekasi;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjual tanahnya dikarenakan sekarang Pemohon mengontrak rumah maka jika tanah sawah itu terjual akan membeli rumah untuk keluarganya, selain itu juga untuk biaya anak-anak sekolah dan untuk keperluan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon, dan anak -anak Pemohon yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK, suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas 640m2 dengan Nomor SHM 1746, Pemohon berkeinginan untuk menjual harta warisan tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak -anak Pemohon, akan tetapi oleh karena anak -anak Pemohon belum dewasa maka diperlukan ijin menjual dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil -dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hotmaria Damanik dan Janpiter Stevent Hutapea;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan beralamat di Villa Gading Baru Blok A 1/128 RT 009 RW 011, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti P.8), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon **RISMADA MANIK** untuk menjadi wali dari 4 (empat) anak Pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa yaitu **YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL**

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon meminta diangkat sebagai wali dari anak -anakny;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Perkawinan (Bukti P.2), Akta Kelahiran anak -anak Pemohon (Bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.8) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Juni Hendra Sitinjak pada tanggal 19 Desember 2019, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kematian Suami Pemohon (Bukti P.3) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui suami Pemohon yang bernama Juni Hendra Sitinjak telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa akta kelahiran anak -anak Pemohon (Bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui usia dari anak -anak Pemohon yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PP Nomor 29/2019**") diketahui yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 29/2019 diketahui yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 29/2019 mensyaratkan wali dapat ditunjuk karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak -anaknya, dan masih dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kekuasaan orang tua tidak hapus dengan meninggalnya pasangan, dalam perkara ini kekuasaan orang tua terhadap anak -anak Pemohon yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK yang dimiliki oleh Pemohon (sebagai ibu kandung) tidak menjadi hapus karena meninggalnya suami Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang dimiliki oleh Pemohon tidak pernah dicabut maka tidak diperlukan penunjukan sebagai wali agar Pemohon dapat menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke -2 (kedua) permohonan Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon **RISMADA MANIK** untuk menjual berupa sebidang tanah sawah

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 640 Meterpersegi dengan nomor SHM 1746 atas nama JUNI HENDRA SITINJAK ( Suami Pemohon), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak -anak Pemohon yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK dan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Waris (Bukti P.9) dan SHM Nomor 1746 (Bukti P.10) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui suami Pemohon yang bernama Juni Hendra Sitinjak telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas 640m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh meter persegi) dan yang menjadi ahli waris adalah Pemohon dan anak -anak Pemohon yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK;

Menimbang, oleh karena anak -anak Pemohon yang bernama YEHUDA LAMHOT SEBASTIAN S, YOSEPH HAMONANGAN BONKE SITINJAK, YABES SAHAT NOEL SITINJAK dan YEDIJA STRONGERS JUNIOR SITINJAK adalah ahli waris dari Juni Hendra Sitinjak maka mereka masing -masing adalah pemilik dari sebidang tanah sawah seluas 640m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1746;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang -barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena anak -anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun masing -masing adalah pemilik dari sebidang tanah seluas 640m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 1746, maka Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak (menjual) tanah milik anak -anak Pemohon tersebut kecuali apabila kepentingan dari anak -anak Pemohon itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon berkeinginan untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon yang bernama Juni Hendra Sitingjak dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli rumah untuk keluarganya, selain itu juga untuk biaya anak -anak sekolah dan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Pemohon untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon yang bernama Juni Hendra Sitingjak yang sebagian dimiliki oleh anak -anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dapat dilaksanakan selama untuk memenuhi kepentingan dari anak -anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan Sebagian maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penujukan Wali dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon **RISMADA MANIK** untuk menjual berupa sebidang tanah sawah seluas 640 Meterpersegi dengan nomor SHM 1746 atas nama JUNI HENDRA SITINJAK ( Suami Pemohon);
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.**

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Materai : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)